



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 414/009/ VI/ 2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP
DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA GOGIK
PERIODE TAHUN 2024-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Sekretariat Tetap Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare perlu dibentuk Kader Posyandu sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17) ;
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 36);
13. Keputusan Bupati Semarang Nomor 411.4/0154/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Semarang;
14. Peraturan Camat Ungaran Barat Nomor : 411.4/035/2023 tahun 2023 tentang Pembentukan kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Kecamatan Ungaran Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2024-2028
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten.
 8. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam SMD
- KELIMA : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 2. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 3. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 4. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

KEENAM

: Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:

1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokja Posyandu;
4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

KETUJUH

: Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah:

1. Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
 - b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. Mempersiapkan sarana Posyandu;
 - d. Melakukan pembagian tugas antar kader;
 - e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
 - f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.
2. Pada hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
 - b. Melaksanakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita serta ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
 - c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
 - d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
 - f. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
 - g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
3. Di luar hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi, anak balita, remaja, lansia;
 - b. Melakukan tindak lanjut terhadap
 - 1) Sasaran yang tidak datang.

- 2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan
- c. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
- d. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan;
- e. Melakukan kunjungan rumah rutin dan kunjungan rumah khusus;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan posyandu kepada Kelompok Kerja Posyandu.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
Pada tanggal 05 Mei 2024

KEPALA DESA GOGIK,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Semarang
2. Kepala Dispermassdes Kabupaten Semarang
3. Camat Ungaran Barat
4. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Ungaran Barat
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMA GOGIK
KABUPATEN SEMARANG 414/009/ VI/ 2024 TAHUN 2024
TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2024-2028

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

NO .	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM POKJA
1.	SUDJARWOTO	Kepala Desa	Ketua
2.	SUYAROH	Ketua TP PKK Desa	Wakil Ketua
3.	NASICHUN	Kasi Pelayanan	Sekretaris
4.	SITI KOMARIYAH	Bidan Desa/Petugas Kesehatan Desa	Wakil Sekretaris
5.	EMI YULIANA	Petugas Posyandu	Bendahara
6.	SRI SULASTRI	Swasta/Toma/LKD	Anggota
7.	SUYATMI	Pelayanan, Informasi Posyandu, Kelembagaan	Unit – Unit Pengelola

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMA GOGIK
KABUPATEN SEMARANG 414/009/ VI/ 2024 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2024-2028

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2024 – 2028**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Kepala Sekretariat	Kasi Pelayanan	NASICHUN
2.	Anggota 1	Staf Teknis Desa	EMI YULIANA



KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMA GOGIK
KABUPATEN SEMARANG 414/009/ VI/ 2024 TAHUN 2024
TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2024-2028

KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2024 – 2028

NO .	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU MAWAR I						
1.	Ketua	Kader Kesehatan	RATU WUWUH L			
2.	Sekretaris	Kader Kesehatan	NUNUK LISTIYANA			
3.	Bendahara	Kader Kesehatan	SRI SULASTRI			
4.	Anggota	Kader Kesehatan	SRI HIDAYATI			
5.	Anggota	Kader Kesehatan	UTARI DEWI			
6.	Anggota	Kader Kesehatan	KHOTIAH DARMIYATI			
7.	Anggota	Kader Kesehatan	WINARSIH			
POSYANDU MAWAR II						
1.	Ketua	Kader Kesehatan	EMI YULIANA			
2.	Sekretaris	Kader Kesehatan	PUJI WATININGSIH			
3.	Bendahara	Kader Kesehatan	KHARIS MAULAH			
4.	Anggota	Kader Kesehatan	HENING PRASTIWI			
5.	Anggota	Kader Kesehatan	SUSANTI			
POSYANDU MAWAR III						
1.	Ketua	Kader Kesehatan	WARGIYATI			
2.	Sekretaris	Kader Kesehatan	ANIS PUJI			
3.	Bendahara	Kader Kesehatan	SITI ALIYAH			
4.	Anggota	Kader Kesehatan	SITI ZUMROTUN			

NO .	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
5.	Anggota	Kader Kesehatan	MAONAH			
POSYANDU MAWAR IV						
1.	Ketua	Kader Kesehatan	FATIMAH			
2.	Sekretaris	Kader Kesehatan	RINAWATI			
3.	Bendahara	Kader Kesehatan	SITI ZAROA			
4.	Anggota	Kader Kesehatan	TRI SUSANTI			
5.	Anggota	Kader Kesehatan	IFA YULIANA			
POSYANDU MAWAR 5						
1.	Ketua	Kader Kesehatan	NUZULUS SAKINAH			
2.	Sekretaris	Kader Kesehatan	SULASTRI			
3.	Bendahara	Kader Kesehatan	OKTI BERNIATI			
4.	Anggota	Kader Kesehatan	MIMING PRATIWI			
5.	Anggota	Kader Kesehatan	MUNADHIROH			

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO